



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730265, Fax. : 5730272, 5720203, Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S. 693 /BIKPHH -1/2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan atas penerbitan SPP-GR

07 Juni 2011

Yth.:

Para Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan terbitnya Permenhut No.P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggantian nilai tegakan (GR) adalah salah satu pungutan negara di bidang kehutanan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sebagai salah satu kewajiban pungutan yang harus dibayar oleh wajib bayar selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Permenhut P.14/Menhut-II/2011 Kepala BP2HP setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Dr. Listya Kusumawardhani, M.Sc.
19590520 198501 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan di Seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan di Seluruh Indonesia;